

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Atas dasar itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang kepada Daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, karena Pemerintah dan Provinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonomi sebatas yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini.¹

Namun perlu diketahui meskipun diberikan keleluasaan mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas dasar sendiri, dan tidak hanya berdasarkan kepentingan dan potensi masyarakat setempat, kewenangan tersebut harus pula diimbangi oleh aktifitas yang menentukan keberhasilan atau tidaknya suatu pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi, yaitu penilaian pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Aktifitas ini lazimnya disebut

¹ Deddy Supriady, Dadang S, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal: 32.

dengan penilaian kinerja. Pelaksanaan suatu pekerjaan tanpa diikuti oleh penilaian tidaklah dapat diukur dan diketahui seberapa besar tingkat pencapaian tujuan yang telah dicapai. Penilaian pekerjaan pada dasarnya adalah manifestasi dari penilaian pekerjaan pegawai. Keberhasilan penentuan pencapaian tugas terhadap individu akan dapat mengarahkan penetapan kinerja organisasi.² Organisasi merupakan suatu perserikatan antara dua orang atau lebih atas dasar suatu rasionalitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dasar rasionalitas dalam kerja sama pada suatu organisasi ditentukan oleh suatu kesepakatan antara orang-orang yang terlibat dalam kerja sama tersebut yang merupakan pilihan tindakan untuk mencapai tujuan secara efektif. Untuk itu, setiap organisasi mempunyai suatu ciri khas dalam metode kerjanya.³

Ciri khas yang merupakan pilihan tindakan tersebut didorong oleh kehendak selain dapat mencapai tujuan dengan efektif, juga dapat mensejahterakan keberadaan organisasi tersebut dalam lingkungan tempat organisasi itu berada. Dengan demikian, keberadaan, ketahanan, dan kesejahteraan organisasi tidak dapat dilepaskan dari lingkungan organisasi tersebut. Dengan kata lain keefektifan organisasi sangat bergantung kepada fleksibilitas, dan kesiapannya menghadapi lingkungan serta kemampuan memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan organisasi tersebut,⁴ khususnya Desa. Desa harus mendapat perhatian besar dalam konteks pembangunan daerah, dengan

² Ibid, Hal: 27-28

³ Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah: Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*, Jakarta: Djembatan, 2007, hal: 16

⁴ Ibid, hal: 17

menempatkannya sebagai lokus dan fokus yang menjadi muara seluruh aktifitas pembangunan.

Bertempat di Gedung Moch. Toha Kabupaten Bandung, Senin, (15/9), Kabupaten Bandung menunjukkan komitmennya untuk mempercepat pelayanan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakatnya. Dengan menerbitkan Perbup STBM (Peraturan Bupati Sanitasi Berbasis Masyarakat) dan Risnam (Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum). Peluncurannya sekaligus dengan program Kredit Sanitasi yang diresmikan Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser.

Istimewanya Perbup (Peraturan Bupati) ini, ungkap Kepala Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan Kebersihan Kabupaten Bandung (Dipertasi Kab. Bandung, Ir. Erwin Rinaldy), mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3, yang juga menggunakan nilai "Kearifan Lokal" yang tertuang dalam konsep Pembangunan Kabupaten Bandung, yaitu "Sabilulungan Raksa desa." Untuk raksa sendiri mempunyai singkatan rumah, air, kakus, sampah dan alam. Sementara Sabilulungan artinya kebersamaan.

Selain itu raksa juga mempunyai arti memelihara. Dan Sabilulungan Raksa desa merupakan slogan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengajak masyarakat bersama-sama saling bahu membahu bergotong royong memelihara rumah, air, kakus/Sanitasi, sampah dan alam/lingkungan termasuk air limbah.⁵

Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya

⁵<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pid=26&jd=Raksa+Desa+Sabilulungan+Jangan+Hanya+Slogan&dn=20140915151440> diakses pada hari senin tanggal 25 April 2016 pukul 14.57 WIB

kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Syari'at Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Kebijakan hukum yang dibangun bukan sebagai aturan internal negara (pemerintah) dalam memberlakukan suatu program.

Yang dimaksud politik keuangan bagi suatu Negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.⁶

Pembuatan kebijakan hukum di atas menyangkut dua hal, yaitu 1) mengadaptasi ketentuan hukum yang telah tersedia; 2) mengisi kekosongan hukum dengan cara pembuatan aturan.

Sebagai ilmu yang berisi doktrin kebijakan, politik ekonomi Islam berisi teori aturan dasar mengenai kebijakan pengelolaan kekayaan negara. Di antara teori-teori yang berkembang adalah teori tanggung jawab negara (*mas'uliyah ad-daulah*) yang meliputi konsep tanggung jawab sosial (*tadhamun al-ijtima'i*), teori keseimbangan sosial (*tawazun al-ijtima'i*), dan teori intervensi negara (*tadakhkhul ad-daulah*).⁷

Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam

⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, 1994, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, hal: 79.

⁷ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam: Siyasah Maliyah Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010. Hal: 13-15

kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya; yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

Mengingat alokasi keuangan untuk program Raksa desa ditetapkan dengan keputusan Bupati, dan tidak dianggarkan pada kegiatan yang telah dibiayai dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten pada waktu yang bersamaan,⁸ maka hal yang harus ditempuh oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) yang telah dibentuk oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah yang beranggotakan perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat untuk melaksanakan kegiatan prasarana fisik,⁹ haruslah tercapai hasil mufakat yang merujuk kepada kesejahteraan pada masyarakatnya.

Sejalan dengan pasal 9 peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 poin e ialah seluruh kegiatan harus dipertanggung jawabkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa secara teknis, administratif maupun secara hukum. Yang dalam hal ini tentunya peneliti melakukan observasi awal melalui wawancara dengan sekretaris Desa Langonsari yakni bapak E. Wiharsa yang mengemukakan bahwa sebisa mungkin pemerintah desa mengelola dana bantuan dari program raksa desa sesuai dengan peruntukannya, namun belum pasti tercapainya kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur yang maksimal dari kegiatan program raksa karena terbatasnya anggaran dan partisipasi masyarakat belum terbentuk dengan baik. Akibatnya pelaksanaan program raksa desa dalam pengelolaan dan pelaksanaannya belumlah sejalan dengan pilar-pilar ilmu siyasah maliyah

⁸ Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 pasal 5 poin 4

⁹ Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 pasal 1 poin 24

mengenai kebijakan pengelolaan kekayaan negara. Maka daripada itu peneliti memandang sangat perlu pelaksanaan kegiatan program raksa desa yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa dalam pengelolaan dan penyaluran dana bantuan serta pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan dilandasi asas-asas dan teori siyasah maliyah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih jauh mengenai pelaksanaan kegiatan program raksa desa yang dilaksanakan Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 dalam tinjauan siyasah Maliyah, dengan judul “Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Program Raksa Desa oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa di Desa Langonsari”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan pelaksanaan program raksa desa di Desa Langonsari ?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi Tim Pelaksana Kegiatan Desa di Desa Langonsari terhadap pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni?
3. Bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap pelaksanaan kegiatan program raksa desa oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa di Desa Langonsari ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan program raksa desa menurut peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan bantuan keuangan program Raksa desa di Kabupaten Bandung Tahun 2016 serta pelaksanaan kegiatan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa di lapangan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi Tim Pelaksana Kegiatan Desa di Desa Langonsari terhadap pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah Maliyah terhadap pelaksanaan kegiatan program raksa desa oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa di desa Langonsari.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.¹⁰ Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pengembangan konsep, pengelolaan dana dan pelaksanaan

¹⁰ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2010, hal: 18

Tim Pelaksana Kegiatan Desa dari tinjauan siyasah Maliyah dalam melaksanakan program Raksa desa.

2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar akademis strata satu (S1) dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (siyasah).

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini merupakan kajian tentang tinjauan siyasah Maliyah terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang diatur dalam peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 dalam pelaksanaan program raksa desa. Untuk menguraikan masalah tersebut peneliti menggunakan teori-teori tujuan negara, teori *maqashid al-Syari'ah*, dan kaidah fiqh Siyasah Maliyah.

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang berdimensi *rahmatan li al'alam* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat.¹¹ Salah satu bentuk kemaslahatan dan kebahagiaan untuk manusia Allah menyuruh berlaku adil walaupun terhadap saudara dan kerabat sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa 135:



¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal: 10



Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.¹²

Sebagaimana hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ
 (أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ). (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الرَّفَاقِ)

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah saat kehancurannya. Salah seorang sahabat bertanya: "Bagaimanakah menyia-nyiakannya, hai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab: "Apabila perkara itu diserahkan kepada orang

¹² Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, hal: 158

yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya (HR. Imam Bukhari)

Dalam kidah fiqih siyasah pun diatur yakni:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى رَاعِيَّتِهِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) atas rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan

Pada dasarnya fiqih siyasah membicarakan perundang-undangan, yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara.¹³ Secara linguistik, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat *sasa al-qaum*, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Adapun, menurut istilahinya, siyasah adalah:

تدبير مصالح العباد على وفق الشرع
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN GUNUNG DJATI

“Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara”

Siyasah oleh Abdul Wahab Khalaf di definisikan sebagai Undang-Undang yang diletakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Dari pengertian tersebut, pada prinsipnya siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari

¹³ Dzajuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta, Kencana, 2009, Hal: 31

kemafsadatan. Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksudkan tidak didasarkan kepada nash-nash yang ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, terutama karena kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya, kemaslahatan itu merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan.¹⁴

Secara etimologi siyasah Maliyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi siyasah Maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya dalam artian kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Syari'at Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Kebijakan hukum yang dibangun bukan sebagai aturan internal negara (pemerintah) dalam memberlakukan suatu program.¹⁵

Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai sub sistem. Dalam hal ini sistem adalah seperangkat komponen yang bekerja bersama-sama secara interdependen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin baik kita

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2008, hal: 25-27

¹⁵ Ija Suntana, *Op.Cit.*, Hal: 13

merangkaikan sebuah sistem manajemen kinerja dengan hal-hal lain yang harus dilakukan organisasi, semakin besar kemungkinan orang memahami bahwa hal ini mempunyai manfaat yang penting. Selain itu, kita harus memasukkan seluruh bagian sistem manajemen kinerja. Kalau satu atau dua bagian kita lakukan, maka sistemnya tidak akan berjalan lancar. Sistem tersebut menerima input dan melalui serangkaian proses, mengubah input tersebut menjadi output-produk, jasa, ataupun informasi dari berbagai subsistem.¹⁶

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.¹⁷ Adapun Reoger H. Soltau mengatakan “Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat”.¹⁸

Secara umum tujuan akhir Negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya, tujuan kebahagiaan tersebut pada garis besarnya dapat disederhanakan dalam dua hal pokok yaitu keamanan dan keselamatan (*security and safety*) serta kesejahteraan dan kemakmuran (*welfare and prosperity*). Namun, praktik pelaksanaan di lapangan sangat beragam.¹⁹

Al-Mawardi termasuk ahli hukum ketatanegaraan Islam yang mengembangkan teori tujuan negara dalam bukunya, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*.

¹⁶ Lijan Poltak S, *Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran dan Implikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012. Hal: 23

¹⁷ Miriam Buriardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, Hal: 17

¹⁸ Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Prspektif : Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*. Bandung, Cv.Pustaka Setia. 2007. Hal: 48

¹⁹ *Ibid*, Hal 84

Dia menyebutkan bahwa negara didirikan dengan tujuan untuk menggantikan tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola dunia.²⁰

Dalam kehidupan bernegara terdapat berbagai peraturan yang memaksa masyarakat untuk tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Sifat ketundukan maupun kepatuhan masyarakat terhadap peraturan adalah karena adanya kesadaran hukum, yaitu memahami makna dan tujuan hukum bagi kemaslahatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, atau karena rasa takut terhadap sanksi hukum yang akan menimpanya apabila melanggar peraturan yang berlaku sehingga mau tidak mau hukum harus dipatuhi.²¹

Dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlaku tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).²²

Di dalam pengaturan hukum tentunya diperlukan adanya penataan sistem pemerintahan yang baik sehingga bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Ketatalaksanaan adalah sistem kerja dalam rangka penyelesaian suatu pekerjaan yang di dalamnya termuat tata kerja dan prosedur kerja. Ketatalaksanaan sebagai upaya penataan atau pengaturan secara tertib dan teratur mengenai cara-cara pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan pemerintah, merupakan salah satu aspek yang penting dalam penyelenggaraan administrasi Negara. Tujuannya adalah agar kegiatan aparatur pemerintah dapat terlaksana

²⁰ Ija Suntana, *Op.Cit.*, Hal: 25

²¹ Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 2009, Hal: 11

²²<https://adedidikirawan.wordpress.com>. Diakses pada hari Selasa Tanggal 25 April 2016 pukul 15.05 wib

secara berdaya guna dan berhasil guna, dalam arti dapat mencegah pemborosan dan kebocoran serta menjamin kejelasan proses dan tahap penyelesaian kegiatan.²³

Salah satu wujud dari adanya ketatalaksanaan maupun tata kelola pemerintahan yang baik yaitu adanya bentuk kebijakan yang mengarah pada terselenggaranya aturan agar bisa terealisasikan dengan baik dan sesuai dengan aturan. Arief Budiman menyatakan bahwa, kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh Negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi.²⁴

Secara umum tujuan hukum Islam adalah untuk mengatur hubungan manusia dengan al-Khaliq dan manusia dengan makhluk lainnya, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Anbiya [21]: 107:

“Allah tidak mengutus kamu (wahai Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat sekalian alam”.

Hal ini berbeda dengan hukum di luar Islam yang hanya ditujukan untuk mengatur manusia selaku anggota masyarakat (*ordering van het sociale leven*). Dalam pandangan di luar Islam, sebagaimana diungkapkan oleh Cicero, “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum” (*ubi societas ibi ius*). Dalam tata hukum di luar Islam aturan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi tidak dinamakan hukum, ia dinamakan norma moral atau asusila.²⁵

²³ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Sisitem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2011, Hal: 189

²⁴ Deddy Ismatullah dan Asep A.Sahid Gatara, *Op Cit*, Hal: 80

²⁵ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hal: 73.

Teori Maqasid al-Syariah menurut al-Ghozali, ukuran *Maqashid al-syari'ah* harus sesuai (munasib) dengan kemaslahatan. Maslahat di definisikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemadharatan. Agama menjamin kemaslahatan berarti bahwa agama (*syara'*) menurut al-Ghozali, harus melindungi empat hal kebutuhan primer manusia: jiwa, akal, barang dagangan dan harta.²⁶

Pengertian maslahat menurut al-Qarafi memasukan kehormatan (*al-irdh*) sebagai bagian dari hak primer. Penting diketahui urutan hak primer al-Qarafi berbeda dengan al-Ghozali yang lebih mendahulukan agama daripada jiwa. Urutan yang dibuat al-Qarafi sebagai berikut: jiwa, agama, keturunan, akal dan kehormatan.²⁷

Kaidah fiqh menurut as-Subki adalah suatu rumusan kaidah hukum yang bersifat global dan dapat mencakup berbagai masalah *furu'iyah* untuk mengetahui ketentuan hukum pada masalah yang serupa. Istilah kaidah fiqh dapat dipahami sebagai kaidah-kaidah dasar yang bersifat global yang dapat diaplikasikan pada kasus-kasus fiqh lain untuk mengetahui status hukumnya.²⁸

Dalam kajian ilmu keislaman, kaidah fiqh sebagaimana dikemukakan para fuqaha memiliki urgensi sebagai berikut: *pertama*, untuk memelihara dan menghimpun berbagai masalah-masalah fiqh yang sama, juga sebagai barometer dalam mengidentifikasi berbagai hukum yang masuk dalam ruang lingkungannya.

²⁶ Abu Hamid Al-Ghozali, *Syifa al Gholil fi Bayan al-Shibh wa al-Mukhayyal wa masalik al-ta'lil*, diterjemah Oleh Dr. hamad al-Kabisi, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, hal: 159.

²⁷ Muhammad Mustafied, dkk, *Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid alsyari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi*, Yogyakarta: Jurnal MLANGI, Volume I No 3 November 2013, hal: 44.

²⁸ Moh. Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah: Teori dan Aplikasi Praktis*, Makassar: Zahra Litera Makassar, 2017, hal: 9-10.

Kedua, kaidah fiqh dapat membuktikan bahwa hukum-hukum yang sama illat-nya meskipun berbeda-beda merupakan satu jenis illat dan kemaslahatan. *Ketiga*, kaidah fiqh menjadikan seseorang betul-betul dapat mendalami ilmu fiqh dan mampu menganalisis berbagai masalah aktual, kemudian dapat menentukan hukum atas masalah tersebut. *Keempat*, kaidah fiqh membantu dalam menetapkan hukum atas berbagai masalah baru yang berdekatan dengan mudah dan praktis. *Kelima*, kaidah fiqh membantu dalam menghafal masalah-masalah fiqh yang luas secara komprehensif dengan cukup memperhatikan kaidah dasarnya.²⁹

Tim pelaksana kegiatan Desa yang selanjutnya disebut TPKD adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah yang beranggotakan perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat untuk melaksanakan kegiatan prasarana fisik yang telah direncanakan dan dibiayai dari program Raksa desa.³⁰

Program Raksa desa adalah program yang diberikan dalam bentuk bantuan keuangan yang telah diarahkan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Bandung.³¹

Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa di dalam pengaturan pengelolaan dan prosedural dana bantuan Desa dalam program raksa desa harus bisa menunjukkan kemaslahatan bagi rakyatnya agar bisa tercapainya tujuan pengelolaan yang baik yang sesuai mekanisme yang telah di atur dalam peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 dan sesuai dengan landasan teori-teori siyasah Maliyah dan aturan hukum pada umumnya. Maka dari hal itu bahwa dana

²⁹ *Ibid*, hal: 13.

³⁰ Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 tahun 2016 Pasal 1 Point 25

³¹ Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 tahun 2016 Pasal 2 Point 1

bantuan dari kabupaten bisa terlaksana dengan baik dan mewujudkan kesejahteraan pada masyarakatnya, sesuai dengan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang telah diatur.

F. Langkah-langkah Penelitian

Ada beberapa langka-langkah yang ditempuh sebagai prosedur penelitian, sehingga hasil yang dilakukan bisa sesuai target yang diharapkan. Adapun langkah-langkah penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif sebagai alat untuk mencari data yang diperlukan. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang dihadapi sekarang. Hal ini didasarkan pada masalah dan tujuan penelitian, yaitu yang berkaitan dengan penelitian. Dengan metode ini penulis berusaha untuk mendapatkan data yang benar-benarnya tentang tinjauan siyasah Maliyah terhadap pelaksanaan kegiatan program raksa desa oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa dalam pelaksanaan program Raksa desa di Desa Langonsari.

2. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah jenis data mengenai:

1) Prosedur pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa desa dan kewenangan TPKD menurut peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa desa, 2) Faktor-faktor penghambat dan pendukung kinerja aparatur Desa (TPKD) dalam menjalankan Program Raksa

desa, 3) Tinjauan siyasah Maliyah terhadap Kewenangan TPKD dalam pelaksanaan program Raksa desa di Desa Langonsari.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua macam, yakni sumber primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah : Diperoleh dari data-data dan dokumen tentang kegiatan raksa desa, hasil wawancara ataupun data yang relevan mengenai Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Program Raksa Desa Oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa dalam pelaksanaan Program Raksa desa di Desa Langonsari.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu buku-buku yang terkait dengan masalah Kewenangan Tim Pelaksana Kegiatan Desa dalam Pelaksanaan program Raksa desa, seperti: Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah karya Ija Suntana, Politik Hukum Islam karya Ija Suntana, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya karya Dharma Setyawan Salam, Sistem Pemerintahan Indonesia karya C.S.T Kansil, dkk.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Teknik *observasi* merupakan metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung di lapangan. Proses ini berlangsung dengan

pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian. Observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.³²

- b. Teknik wawancara, yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).³³

5. Analisis Data

Data ini termasuk data kualitatif, adapun dalam pelaksanaan analisa data, ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Mengklasifikasi seluruh data dalam kesatuan-kesatuan dengan arah penelitian.
- c. Mendeskripsikan data-data yang sudah diklasifikasikan dengan kerangka pemikiran dengan menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang telah dianalisis.

³² <http://rachmawatinadya.blogspot.co.id/2011/11/teknik-pengumpulan-data-observasi.html> diakses pada hari selasa 25 April 2016 pukul: 18.22 wib

³³ <http://merlitafutriana0.blogspot.com/p/wawancara.html> tanggal 23 Februari 2015. diakses pada tanggal 25 April 2016, Pukul 18.30 WIB

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi menjadi empat bab. Masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya. Pada akhirnya dapat dicapai sasaran yang sesuai dengan tujuan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, ujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan pengertian secara urgensi terhadap judul yang akan diteliti, yang diantaranya kondisi objektif Desa Langonsari sekaligus tempat penelitian, pengertian Siyasa, pemaparan tentang Tim Pelaksana Kegiatan Desa, pengertian Raksa desa.

3. Bab III Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan secara urgensi dari penulis yang menjadi rumusan penelitian yang diantaranya memuat mekanisme pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan program Raksa Desa, faktor-faktor yang melatar belakangi Tim Pelaksana Kegiatan Desa terhadap pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni, tinjauan Siyasa Maliyah terhadap pelaksanaan kegiatan program raksa desa oleh tim pelaksana kegiatan desa di Desa Langonsari

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini memuat diantaranya memuat Kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini.

5. Daftar Pustaka

6. Lampiran

